



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 239 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK
DAN SISTEM MANAJEMEN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
SEBAGAI PENDUKUNG APLIKASI UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pendukung aplikasi umum Komisi Pemilihan Umum yang kredibel dan akuntabel dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik dan Sistem Manajemen Tanda Tangan Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan administrasi naskah dinas elektronik dan pengelolaan tanda tangan elektronik yang efektif dan efisien serta untuk menjamin keaslian dan keamanan dokumen naskah dinas elektronik, perlu menetapkan aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik dan Sistem Manajemen Tanda Tangan Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik dan Sistem Manajemen Tanda Tangan Elektronik sebagai Pendukung Aplikasi Umum Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK DAN SISTEM MANAJEMEN TANDA TANGAN ELETRONIK SEBAGAI PENDUKUNG APLIKASI UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disebut SINDE dan Sistem Manajemen Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disebut TTE sebagai pendukung aplikasi umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KEDUA : Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINDE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan aplikasi yang digunakan dalam mendukung administrasi pengelolaan naskah dinas yang penandatanganannya dilakukan secara elektronik dan tersertifikasi.
- KETIGA : Sistem Manajemen Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan aplikasi yang digunakan dalam:
- a. mendukung administrasi pengelolaan tanda tangan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau pegawai lainnya yang telah tersertifikasi secara elektronik oleh lembaga penyelenggara sertifikasi; dan
 - b. pengelolaan aplikasi lain yang terintegrasi dengan lembaga penyelenggara sertifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nuzul Syarifah